

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sejak dilahirkan memiliki kodrat sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan sesamanya sehingga memiliki kebutuhan untuk membangun kehidupan yang tertib dan harmonis.¹ Salah satu bentuk pengikatan hubungan tersebut diwujudkan melalui ikatan yang bersifat sakral, yaitu perkawinan.² Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berasal dari latar belakang keluarga maupun lingkungan yang berbeda, kemudian dipersatukan untuk mewujudkan tujuan bersama berupa pembentukan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Pernikahan dipahami sebagai suatu akad atau perjanjian yang bertujuan menghalalkan hubungan antara suami dan istri melalui lafaz atau ungkapan tertentu. Pernikahan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena mampu menciptakan keseimbangan hidup, baik dari aspek biologis, psikologis, maupun sosial. Di samping itu,, individu yang telah berumah tangga umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengendalikan emosi serta dorongan seksual berdasarkan nilai kejiwaan dan spiritual. Oleh sebab itu, kematangan emosional menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga, yang harmonis, yang ditunjang oleh kesiapan emosional suami dan istri.³

Melalui perkawinan, sebuah keluarga menjadi awal terbentuknya kehidupan bersama. Dalam ajaran Islam, keluarga dipandang sebagai fondasi utama kehidupan manusia sekaligus unsur penting dalam pembinaan masyarakat karena keluarga merupakan unit sosial yang paling kecil dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian

¹ Soekanto Soejono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 9.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fqih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 22.

³ Agus Mahfuddin dan Khoirotun Waqi'ah, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016).

yang serius terhadap pengaturan mengenai perkawinan. perhatian tersebut diwujudkan melalui ketentuan hukum dan syariat yang mengedepankan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta kebijaksanaan. Apabila ketentuan tersebut diterapkan dengan baik sesuai ajaran yang berlaku, kehidupan keluarga akan berlangsung secara harmonis, aman dan tertanam. Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh keluarga yang menjalankannya, tetapi juga memberikan manfaat positif bagi kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya.⁴

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menerangkan bahwa setiap individu yang telah memiliki kemampuan serta kesiapan untuk menikah dianjurkan agar segera melangsungkan perkawinan sebagai bentuk ikhtiar menjaga diri dari perbuatan yang dilarang.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Hai para pemuda! barang siapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah, Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan."⁵

Perkawinan dianggap sebagai ikatan yang kuat (mitsaqan ghalizhan) yang dilakukan sebagai cara untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah (Swt). Ini dijelaskan dalam Pasal 2 Al-Quran (KHI). Lebih lanjut, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan tubuh dan jiwa antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa..⁶

⁴ Abdutawwab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW Poligami Dalam Islam vs Monogami Barat*, 1st ed. (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993).

⁵ Al-Imam Abdul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Al-Jami' Sahih Muslim*, jilid 4 (Turki: Dar Al-Tiba' Ah Al-Amirah, 1916), jilid 4, hlm. 128.

⁶ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm. 1-2.

Pandangan lain mengenai perkawinan dikemukakan dalam buku *Hukum Orang dan Keluarga* karya R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa perkawinan merupakan hubungan hukum yang berlangsung antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga masing-masing pihak memperoleh hak dan kewajiban untuk membangun kehidupan bersama secara tetap dan berkesinambungan.⁷

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah kesiapan serta kematangan calon mempelai, baik dari aspek jasmani maupun rohani, sehingga kehidupan rumah tangga dapat dipertahankan secara berkelanjutan.⁸ Oleh karena itu, kesiapan tersebut harus dimiliki oleh kedua calon mempelai, tidak hanya menyangkut kesiapan mental, tetapi juga kesiapan materiil. Selain kondisi fisik yang telah mencapai usia dewasa, kematangan berpikir dan kemandirian dalam menjalani kehidupan juga menjadi faktor yang sangat penting, termasuk kemampuan memenuhi kebutuhan nafkah bagi istri dan anak.

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan hanya dapat dilakukan apabila calon suami dan istri telah berusia 19 (sembilan belas) tahun.⁹ Penetapan batas usia tersebut didasarkan pada pertimbangan mengenai kematangan fisik dan psikologis calon mempelai sehingga mereka diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk membangun kehidupan rumah tangga, menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas, serta meminimalkan risiko perceraian. Penetapan batas usia tersebut didasarkan pada pertimbangan mengenai kematangan fisik dan psikologis calon mempelai sehingga mereka diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk membangun kehidupan rumah tangga, menghasilkan

⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo and Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Airlangga University Press, 1991), hlm. 33-34.

⁸ Muhammad Zain, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Graha Cipta, 2005), hlm. 45.

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

keturunan yang sehat dan berkualitas, serta meminimalkan risiko perceraian. Selain itu, undang-undang yang mengubah usia pernikahan bagi perempuan dari 16 (enam belas) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 didasarkan pada keyakinan bahwa pernikahan di bawah umur dapat memiliki efek negatif yang signifikan terhadap perkembangan anak. Dampaknya mencakup, namun tidak terbatas pada, ketidakmampuan untuk memenuhi hak-hak anak seperti perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial. Selain itu, perubahan ketentuan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan perkembangan anak melalui pengawasan orang tua dan memberikan kesempatan kepada anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.¹⁰

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak muda yang belum mencapai kematangan yang semestinya, baik secara fisik maupun psikologis. Praktik ini biasanya terjadi di kalangan anak muda berusia 13 hingga 18 tahun yang masih bersekolah. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pernikahan di bawah umur adalah pernikahan di mana salah satu atau kedua pihak masih dianggap anak-anak atau remaja, artinya individu di bawah usia 19 tahun. Oleh karena itu, konsep pernikahan di bawah umur sangat terkait dengan usia seseorang pada saat menikah.¹¹

Peraturan mengenai usia minimum untuk menikah tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran atau Hadits, sumber utama hukum Islam. Namun, keduanya memberikan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan kesiapan dan kedewasaan seseorang dalam memasuki kehidupan perkawinan, sebagaimana tercermin dalam firman Allah Swt. pada Surah An-Nisa ayat 6 berikut.

¹⁰ Zuhrah, "Efektifitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 Ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," March 10, 2021.

¹¹ Angelina nindiarti jematu, "Pengaruh Perkawinan Usia Dini Terhadap Tingkat Fertilitas Di Kabupaten Manggarai Tahun 2019-2021," badan pusat statistik kabupaten manggarai, January 12, 2023.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ
وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas”.¹²

Firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 6 memuat lafaz *balagh al-nikah* yang oleh para fuqaha dijadikan sebagai salah satu dasar dalam merumuskan konsep kedewasaan sebagai syarat memasuki perkawinan. Hamka menafsirkan lafaz *balagh al-nikah* sebagai keadaan seseorang yang telah mencapai kedewasaan. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa kedewasaan dalam Islam tidak hanya diukur berdasarkan usia, tetapi juga mempertimbangkan kematangan berpikir serta kecakapan akal.¹³

Akibat hukum yang timbul dari perkawinan anak berkaitan dengan pengaturan batas usia minimal bagi anak yang hendak melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini berhubungan dengan salah satu kaidah Ushuliyah:¹⁴

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ

Artinya: “Pada dasarnya, setiap perintah menunjukkan kewajiban.”

Permasalahan perkawinan pada usia anak bukan merupakan fenomena baru di Indonesia, melainkan persoalan sosial yang hingga kini masih

¹² Al-Qur’annulkarim, *Al- Fattah*, ed. Kementerian Agama (Bandung: Berkah Sribudinar Indonesia, 2025), hlm. 77.

¹³ Habibah F, “Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzariyah Dan Maqoshid Syari’ah,” *Al-Akhwal Syahksiyah Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2023): hlm. 89-100.

¹⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Sa’diyah Putera, 1927), hlm. 7.

banyak dijumpai, terutama di kalangan remaja sebagai kelompok yang rentan. Pada awalnya, praktik tersebut lebih sering ditemukan di wilayah perdesaan. Namun, seiring perkembangan masyarakat, kasus serupa juga semakin banyak terjadi di kawasan perkotaan, terutama pada keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dan memiliki tingkat pendidikan terbatas atau telah putus sekolah. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua dan masyarakat setempat sangat penting dalam membimbing anak agar melangsungkan perkawinan pada usia yang telah memenuhi ketentuan. Pemahaman orang tua mengenai usia ideal untuk menikah memiliki peran besar dalam memutus mata rantai perkawinan di bawah umur sehingga diperlukan kesadaran yang lebih baik dalam menentukan waktu yang tepat bagi anak untuk menikah.

Perkawinan di bawah umur menimbulkan berbagai konsekuensi yang merugikan bagi remaja yang menjalaninya. Salah satu dampak yang paling nyata adalah hilangnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Kondisi tersebut terjadi karena setelah menikah remaja umumnya lebih memusatkan perhatian pada tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak. Apabila perkawinan terjadi cenderung menarik diri secara psikologis dari lingkungan sosial mereka karena kehamilan di luar nikah, atau pernikahan yang salah. Selain itu, perkawinan di bawah umur dapat mengurangi intensitas interaksi dengan teman sebaya sehingga proses sosialisasi menjadi terganggu. Remaja yang menikah pada usia muda sering merasa kurang percaya diri ketika bergaul di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Di sisi lain, kesempatan memperoleh pekerjaan juga menjadi lebih terbatas akibat usia yang masih muda dan pendidikan yang tidak terselesaikan. Risiko kesehatan pun meningkat, seperti anemia, persalinan prematur, hingga komplikasi kehamilan yang dapat membahayakan keselamatan ibu maupun bayi.¹⁵

¹⁵ Ratna Sulistiawati dan Hasanah Zulfiani, "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas Di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur)," *Jurnal At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 1, no. 1 (2022).

**Tabel 1.1 Data Pernikahan Dibawah Umur Di KUA Kecamatan Cileunyi
Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Program BRUS**

Tahun	Status Pelaksanaan BRUS	Pria	Wanita	Jumlah
2022	Sebelum BRUS	79	135	214
2023	Sebelum BRUS	112	281	393
2024	Tahun Pertama BRUS	101	245	346
2025	Setelah BRUS	103	224	327

Sumber Data: Kua Kecamatan Cileunyi, Tahun 2022-2025

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Cileunyi mengalami perubahan pada periode sebelum dan setelah pelaksanaan Program BRUS. Pada tahun 2022 dan 2023, data menggambarkan kondisi sebelum Program BRUS mulai dilaksanakan. Program BRUS mulai dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga tahun tersebut merupakan periode awal pelaksanaan program. Selanjutnya, data tahun 2025 dapat digunakan untuk melihat perkembangan jumlah perkawinan di bawah umur setelah program dilaksanakan.

Adanya perubahan jumlah perkawinan di bawah umur tersebut menjadi salah satu dasar untuk mengkaji peran Program BRUS dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur. Meskipun demikian, perubahan jumlah kasus tidak dapat secara langsung dipahami sebagai akibat dari pelaksanaan BRUS, karena terjadinya perkawinan di bawah umur dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi keluarga, pendidikan, ekonomi, lingkungan sosial, dan faktor lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menggunakan data jumlah perkawinan di bawah umur, tetapi juga menganalisis pelaksanaan program serta hasil wawancara dengan pihak KUA, penyuluh agama, dan peserta BRUS.

Menurunnya statistik tentang pernikahan anak di bawah umur yang didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi selama periode

2023–2025 tidak terlepas dari berbagai langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah, salah satunya melalui Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Program yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut diterapkan hingga tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Bandung, dan dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Cileunyi sebagai sarana pembinaan serta edukasi bagi remaja untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) diselenggarakan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan remaja. Program ini bertujuan untuk mendorong remaja mengembangkan pemikiran yang lebih matang sebelum mengambil keputusan penting, termasuk keputusan untuk menikah. Edukasi tersebut menjadi langkah preventif agar remaja tidak terburu-buru melangsungkan perkawinan sebelum memiliki kesiapan fisik, psikologis, maupun sosial.

Fenomena pernikahan di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pergaulan yang kurang terkontrol, rendahnya pengawasan orang tua, serta keterbatasan pengetahuan remaja mengenai kehidupan berkeluarga. Oleh sebab itu, Kementerian Agama menyelenggarakan layanan pembinaan bagi remaja usia sekolah melalui Program BRUS sebagai media edukasi untuk meningkatkan pemahaman, membentuk karakter, dan memperkuat kesiapan remaja dalam memasuki kehidupan dewasa.

Program tersebut ditujukan kepada peserta didik yang telah memasuki masa remaja dan mendekati usia perkawinan. Pelaksanaannya tidak hanya menasar siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), tetapi juga peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui kegiatan penyuluhan, diskusi, dan pembinaan. Materi yang diberikan mencakup kesehatan remaja, psikologi perkembangan, pemahaman mengenai Program BRUS, serta penjelasan mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan. Selain meningkatkan pengetahuan, program ini juga diarahkan untuk membangun karakter (character building) sehingga

remaja memiliki kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Cileunyi merupakan salah satu bentuk pembinaan preventif yang bertujuan meningkatkan pemahaman remaja mengenai kehidupan berkeluarga sekaligus mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Pelaksanaan program ini mengacu pada kebijakan Kementerian Agama yang mulai diberlakukan sejak tahun 2022 sebagai bagian dari strategi pembinaan generasi muda.

Di wilayah kerja KUA Kecamatan Cileunyi, kegiatan BRUS dilaksanakan bekerja sama dengan satuan pendidikan yang menjadi sasaran pembinaan. Berdasarkan data Kecamatan Cileunyi tahun 2025–2026, terdapat empat sekolah yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pembinaan melalui Program BRUS. Informasi mengenai jumlah peserta dan sekolah pelaksana disajikan pada Tabel 1.2 sebagai gambaran pelaksanaan program di lokasi penelitian.

Tabel 1.2 Data Siswa dan Sekolah

Bulan	Jumlah siswa	Sekolah
25 Sempetmber 2025	209	Sma Karyabudi
29 Oktober 2025	30	Smp Ibnu Abbas
27 November 2025	76	Sma Plus Bani Hatim
20 Januari 2026	72	Sma Mekar Arum

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) diselenggarakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, kegiatan bimbingan diberikan selama delapan jam pelajaran atau setara dengan 480 menit yang dibagi menjadi dua sesi, masing-masing berdurasi 240 menit.

Pelaksanaan program dapat dilakukan melalui metode tatap muka maupun secara virtual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berpedoman pada kebijakan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian di KUA Kecamatan Cileunyi untuk mengkaji perkembangan pelaksanaan Program BRUS sebagai salah satu upaya pencegahan pernikahan di bawah umur. Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti bermaksud mengkaji permasalahan ini secara lebih komprehensif dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERAN PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI WILAYAH KUA KECAMATAN CILEUNYI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, fokus permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Cileunyi?
2. Bagaimana peran Program BRUS dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di wilayah KUA Kecamatan Cileunyi?
3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Program BRUS dalam pencegahan pernikahan di bawah umur?

C. Tujuan Masalah

Setiap penelitian disusun untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan berdasarkan permasalahan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Cileunyi.
2. Menganalisis peran Program BRUS dalam pencegahan pernikahan di bawah umur di wilayah KUA Kecamatan Cileunyi.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Program BRUS.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa berbagai pihak yang berkepentingan akan memperoleh manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoretis

Dari sisi akademik, Dari perspektif akademik, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan penelitian tentang pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai salah satu metode preventif untuk mencegah pernikahan di bawah umur. Selain itu, temuan ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk studi terkait tema serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Akademisi: Penelitian ini diharapkan memperluas pengalaman penelitian penulis dan meningkatkan referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, serta membantu masyarakat yang membutuhkan informasi tentang pencegahan pernikahan di bawah umur.
- b. Bagi Penulis: Penelitian ini diharapkan menjadi sarana bagi penulis untuk memperluas pengalaman penelitian mereka sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam menyusun karya ilmiah, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di bawah tanggung jawab Kantor Urusan Agama.
- c. Bagi Remaja: Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja usia sekolah tentang pentingnya mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan perkawinan, memahami dampak pernikahan di bawah umur, dan mendorong mereka untuk merencanakan masa depan dengan lebih bijak.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya Diharapkan temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan referensi bagi peneliti lain yang ingin menyelidiki subjek sejenis, terutama tentang peran bimbingan keagamaan dalam mencegah pernikahan di bawah umur.

E. Kerangka Berpikir

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada prinsip masalah mursalah, Prinsip masalah mursalah adalah salah satu teori ushul fiqh yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap suatu masalah yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau Hadis. Prinsip ini digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum dengan menitikberatkan pada upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya bagi umat manusia. Istilah masalah berasal dari bahasa Arab dan masuk ke Bahasa Indonesia dengan arti segala sesuatu yang membawa kebaikan, kemanfaatan, dan mencegah kerusakan.¹⁶ Dalam bahasa asalnya, kata *masalah* berakar dari kata صَلَاحٌ – يَصْلُحُ – صَلَاحًا yang berarti "suatu hal yang baik, layak, pantas, dan bermanfaat."¹⁷ Makna tersebut menunjukkan bahwa *masalah* berkaitan erat dengan kepentingan dan kebutuhan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun istilah *mursalah* berarti sesuatu yang dibiarkan bebas atau tidak terikat secara langsung oleh dalil syar'i, baik dalil yang secara tegas membolehkan maupun yang secara eksplisit melarangnya.¹⁸ Dengan demikian, *masalah mursalah* dapat dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki landasan dalil khusus, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Prinsip ini dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis serta tidak meniadakan prinsip-prinsip pokok dalam syariat Islam.

Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa masalah mursalah mencakup setiap jenis kemaslahatan yang selaras dengan tujuan dasar syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan ini tidak memiliki dalil yang jelas yang menunjukkan penerimaan atau penolakan, tetapi masih dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan

¹⁶ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1995), hlm. 43.

¹⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran Al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

¹⁸ Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an Dan As-Sunnah*.

hukum selama tidak bertentangan dengan arah dan tujuan umum syariat.¹⁹ Namun, Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa masalah mursalah adalah jenis kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara khusus oleh syariat dan tidak ada bukti yang jelas yang mengakui atau menolaknya.²⁰ Menurut definisi ini, masalah mursalah adalah domain ijtihad ulama untuk menangani masalah-masalah baru yang muncul di masyarakat. Meskipun definisi masalah mursalah yang diberikan oleh para ulama tersebut berbeda dari segi redaksi, pada hakikatnya mereka memiliki inti pemahaman yang sama. Kesamaan tersebut terletak pada penggunaan masalah mursalah sebagai dasar penetapan hukum terhadap masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, sambil mempertimbangkan kebaikan manusia melalui prinsip mengambil manfaat (jalb al-maṣāliḥ) dan mencegah kerusakan (dar' al-mafāsid).

Islam memandang perkawinan sebagai institusi yang luhur dan sakral yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sehingga pelaksanaannya menuntut adanya kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual dari calon pasangan.²¹ Apabila perkawinan dilakukan pada usia yang belum matang, khususnya pada remaja usia sekolah, maka tujuan ideal perkawinan berpotensi tidak tercapai dan justru menimbulkan berbagai kemudharatan, seperti ketidaksiapan mental, terhambatnya pendidikan, serta meningkatnya risiko konflik dan perceraian.²²

Di wilayah Kecamatan Cileunyi, pernikahan di bawah umur masih menjadi masalah sosial, terutama di kalangan remaja usia sekolah. Pernikahan di bawah umur disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushu; Al-Fiqh, Terjemah*, 9th ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.

²⁰ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, Terjemah Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 8th ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikir, 1984), Jilid 9, hlm. 29–31.

²² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Academia, 2005), hlm. 42–44.

kesiapan menikah, baik dari segi psikologis, kesehatan, maupun hukum perkawinan. Kondisi tersebut dapat memiliki banyak efek negatif, seperti terhambatnya pendidikan, kurangnya kemampuan mental untuk membangun rumah tangga, dan peningkatan risiko masalah sosial dan kesehatan di kemudian hari.²³

Untuk mengatasi masalah ini, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi Kementerian Agama Republik Indonesia menyelenggarakan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Program ini bertujuan untuk mendidik remaja usia sekolah tentang prinsip keagamaan, kesiapan mental dan emosional, kesehatan reproduksi, dan hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019. Program BRUS diharapkan meningkatkan kesadaran remaja dan kemampuan mereka untuk menunda pernikahan hingga mereka mencapai usia dan kesiapan yang tepat.

Penelitian ini menilai efektivitas Program BRUS melalui kemampuan program tersebut dalam meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap, serta mengubah pola pikir remaja terhadap pernikahan di bawah umur. Apabila tujuan program tercapai, maka BRUS diarahkan sebagai salah satu upaya preventif untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kesiapan remaja dalam mencegah perkawinan di bawah umur di wilayah KUA Kecamatan Cileunyi.²⁴ Ditinjau dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan Program BRUS sejalan dengan teori *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan justru mendukung tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Konsep ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariat Islam.²⁵

²³ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Pencegahan Anak*, BKKBN (Jakarta, 2020), hlm. 12.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 276.

²⁵ Abu Ishaq al- Shatibi, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul* (Beirut: Dar Al-Tiba' Ah Al-Amirah, 1997), Jilid II, hlm. 8–10.

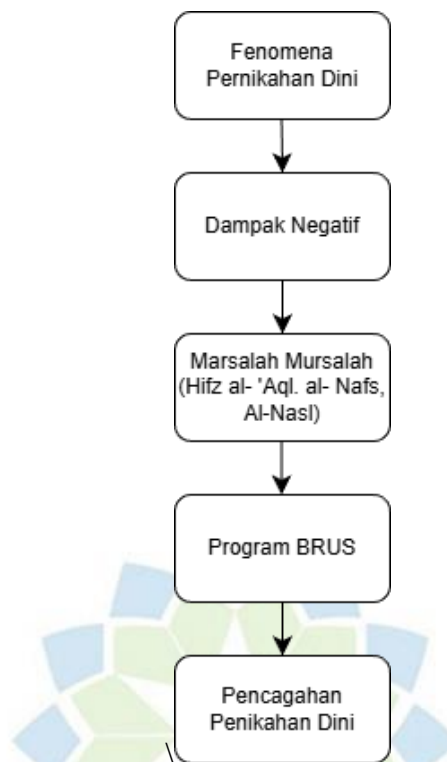
Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Cileunyi merupakan bentuk kebijakan preventif yang berorientasi pada kemaslahatan remaja. Melalui pemberian edukasi tentang kesiapan mental, emosional, hukum perkawinan, serta dampak negatif pernikahan di bawah umur, Program BRUS berperan sebagai sarana pembinaan yang bertujuan untuk menunda usia perkawinan hingga remaja mencapai kesiapan yang matang.

Pencegahan pernikahan di bawah umur melalui Program BRUS juga selaras dengan kaidah fiqiyah *الضَّرُّ يُزَالُ* menegaskan bahwa *setiap kemudharatan harus dihilangkan*.²⁶ Kaidah ini menunjukkan bahwa segala bentuk perbuatan atau kebijakan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif wajib dicegah dan diminimalisasi. Dalam konteks pernikahan di bawah umur, berbagai risiko yang timbul baik dari aspek pendidikan, psikologis, sosial, maupun kesehatan merupakan bentuk kemudharatan yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif yang bersifat edukatif dan sistematis guna mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.

Dengan demikian, berdasarkan teori *maslahah mursalah*, Program BRUS dapat dipahami sebagai instrumen yang memiliki peran strategis dalam pencegahan pernikahan di bawah umur karena mengedepankan kemanfaatan dan perlindungan bagi remaja. Peran program ini diharapkan mampu menekan angka pernikahan di bawah umur serta menciptakan tatanan sosial yang lebih sesuai dengan tujuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

²⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, hlm. 31.



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ilmiah memerlukan evaluasi penelitian sebelumnya. Peneliti dapat menggunakan penelitian ini untuk mengetahui kemajuan penelitian sebelumnya, menemukan hal-hal yang mirip dan berbeda dengan penelitian yang akan datang, dan menemukan celah penelitian (gap penelitian) yang perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian sebelumnya juga berfungsi sebagai dasar untuk memperkuat kerangka teoritis, menetapkan pendekatan penelitian, dan menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan masih baru atau inovatif. Oleh karena itu, studi yang dikaji dipilih berdasarkan relevansinya dengan tema yang berkaitan dengan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan upaya untuk mencegah pernikahan di bawah umur. Menurut penelusuran penulis, beberapa penelitian relevan dengan penelitian ini, seperti berikut.

Studi yang ditulis oleh Nur Aisah (2025) berjudul *"Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Mencegah Pernikahan Dini oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bantul Yogyakarta"*

melihat bagaimana Program BRUS digunakan sebagai cara untuk mencegah remaja sekolah menikah terlalu dini. Penelitian ini berfokus pada peran penyuluh agama KUA dalam mendidik dan membimbing siswa melalui program penyuluhan di sekolah. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program BRUS dapat meningkatkan kesadaran remaja tentang konsekuensi pernikahan dini dan mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan setelah mereka mencapai usia yang matang dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.²⁷

Studi Siti Faizah (2024) berbicara tentang *“Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Banyuwangi pada Tahun 2023 di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini.”* Penelitian ini menekankan pentingnya menerapkan Program BRUS di sekolah untuk mencegah pernikahan dini. Studi ini menjelaskan bagaimana program dijalankan dan mengidentifikasi elemen yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian menunjukkan bahwa Program BRUS meningkatkan pemahaman peserta didik tentang kesiapan menikah dan bahaya pernikahan terlalu dini.²⁸

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fatimah (2025) berjudul *“Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) untuk Mencegah Pernikahan Dini oleh KUA Kecamatan Terbanggi Besar di MAN 1 Lampung Tengah”* berfokus pada peran KUA dalam mengadakan kegiatan pembinaan kepada siswa untuk mencegah pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini menilai seberapa efektif Program BRUS dalam meningkatkan pemahaman remaja tentang batas minimal usia perkawinan

²⁷ Nur Aisah, “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Dalam Mencegah Pernikahan Dini Oleh Penyuluh Agama Kua Kecamatan Bantul Yogyakarta” (2025).

²⁸ Siti Faizah, “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2023 Di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini” (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024).

dan efek negatif yang dapat ditimbulkan jika perkawinan dilakukan sebelum mereka dewasa.²⁹

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tuti Febiani Lastari (2023) yang berjudul *"Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Kementerian Agama Kota Pekanbaru"*, dibahas penerapan Program BRUS sebagai metode pencegahan untuk mengurangi jumlah pernikahan anak. Fokus penelitian tidak hanya pada cara program dijalankan, tetapi juga materi instruksi yang diberikan, serta faktor pendukung dan penghambat selama kegiatan dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program BRUS meningkatkan pemahaman remaja tentang risiko pernikahan anak dari sudut pandang pendidikan, kesehatan, psikologis, dan sosial. Akibatnya, program ini dianggap sebagai metode yang efektif untuk mencegah pernikahan anak.³⁰

Studi Aqiel Fariz Muzadi (2023), *"Peran Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Upaya Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Banjarnegara"*, melihat pelaksanaan Program BRUS dari sudut pandang teori masalah. Studi ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara dapat mendidik remaja tentang pentingnya kesiapan menikah dan mencegah pernikahan di bawah umur. Menurut analisis dari perspektif masalah, Program BRUS adalah salah satu cara untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan akibat pernikahan di bawah umur.³¹

Penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun studi sebelumnya menunjukkan bahwa Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dapat membantu mencegah pernikahan di bawah umur, ada perbedaan yang

²⁹ Nurul Fatimah, "Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Untuk Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Oleh KUA Kecamatan Terbanggi Besar Di MAN 1 Lampung Tengah, UIN Raden Intan Lampung" (Lampung: UIN Raden Intan, 2025).

³⁰ Tuti Febiani Lastari, "Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru" (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2023).

³¹ Aqiel Fariz Muzadi, "Peran Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Masalah" (Purwokerto: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2023).

membuatnya menarik. Diferensiasi terletak pada fakta bahwa penelitian tersebut dilakukan di KUA Kecamatan Cileunyi. Penelitian ini tidak hanya membahas bagaimana program dijalankan, tetapi juga melihat peran Program BRUS dalam mencegah pernikahan di bawah umur, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori masalah mursal sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana Program BRUS mampu menghasilkan manfaat bagi remaja dengan mencegah pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan melengkapi penelitian sebelumnya, terutama mengenai pelaksanaan Program BRUS di wilayah kerja KUA Kecamatan Cileunyi.

Tabel 1.3 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Aisah	Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Mencegah Pernikahan Dini oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bantul Yogyakarta	Penelitian Nur Aisah dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), serta tujuan penelitian yang sama-sama diarahkan pada pencegahan pernikahan dini.	Penelitian terletak pada fokus analisis dan lokasi penelitian. Penelitian Nur Aisah menitikberatkan pada implementasi Program BRUS oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Bantul Yogyakarta, sedangkan

			Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan dan menempatkan KUA sebagai aktor utama dalam pelaksanaan program pembinaan remaja	penelitian penulis berfokus pada peran Program BRUS dalam pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Cileunyi, dengan penekanan pada kontribusi program terhadap penurunan angka pernikahan di bawah umur serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.
2	Siti Faizah	Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan	Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu Program	penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada fokus analisis dan ruang lingkup

		Banyuwangi pada Tahun 2023 di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini	Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), serta tujuan penelitian yang sama-sama diarahkan pada upaya pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja usia sekolah melalui peran Kantor Urusan Agama.	penelitian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek implementasi program BRUS, sedangkan proposal penelitian penulis berfokus pada peran/efektivitas Program BRUS dalam pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Cileunyi, dengan penekanan pada kontribusi program terhadap perubahan pemahaman dan sikap remaja serta dikaji dengan pendekatan
--	--	---	--	--

				normatif- empiris (masalah mursalah).
3	Nurul Fatima h	Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) untuk Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini oleh KUA Kecamatan Terbanggi Besar di MAN 1 Lampung Tengah	Penelitian Nurul Fatimah dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), serta tujuan penelitian yang sama-sama diarahkan pada pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja melalui peran Kantor Urusan Agama.	penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian dan pendekatan analisis. Penelitian Nurul Fatimah menitikberatkan pada implementasi Program BRUS di satuan pendidikan tertentu, sedangkan proposal penelitian penulis berfokus pada peran/efektivitas Program BRUS dalam pencegahan

				pernikahan dini di KUA Kecamatan Cileunyi, dengan penekanan pada dampak program terhadap perubahan pemahaman remaja serta dikaji melalui pendekatan normatif-empiris.
4	Tuti Febiani Lestari	Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Kementerian Agama Kota Pekanbaru	Penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), serta tujuan penelitian yang sama-sama	Penelitian terdahulu dengan proposal penelitian penulis terletak pada fokus kajian dan ruang lingkup penelitian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada deskripsi pelaksanaan dan aspek

			diarahkan pada pencegahan pernikahan dini melalui peran lembaga Kementerian Agama/KUA.	kelembagaan Program BRUS, sedangkan proposal penelitian penulis berfokus pada peran/efektivitas Program BRUS dalam pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Cileunyi, dengan penekanan pada dampak program terhadap perubahan pemahaman dan sikap remaja usia sekolah.
5	Aqiel Fariz Muzadi	Peran Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Upaya Pencegahan	Penelitian Aqiel Fariz Muzadi dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan objek kajian,	Penelitian terdahulu dengan proposal penelitian penulis terletak pada fokus dan ruang lingkup

		Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Masalah	yaitu Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), serta tujuan penelitian yang sama-sama diarahkan pada pencegahan pernikahan dini atau di bawah umur. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan normatif-empiris dan menjadikan kemaslahatan sebagai landasan analisis.	penelitian. Penelitian Aqiel Fariz Muzadi lebih menekankan pada analisis peran BRUS dalam perspektif masalah di Kabupaten Banjarnegara, sedangkan proposal penelitian penulis berfokus pada peran Program BRUS dalam pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Cileunyi, dengan penekanan pada pelaksanaan program serta faktor pendukung dan penghambatnya.
--	--	--	---	---